



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.209 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelantjaraan dan perkembangan telekomunikasi perlu :
- a. menundjuk Presidium Kabinet Kerdja untuk menetapkan kebijaksanaan dibidang telekomunikasi;
 - b. membentuk sebuah Dewan Telekomunikasi untuk membantu Presidium Kabinet Kerdja dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang telekomunikasi sesuai dengan pasal 23 Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.59);
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 59);
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri I.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut Keputusan Presiden No. 61 tahun 1963 tentang Dewan Telekomunikasi.

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menundjuk Presidium Kabinet Kerdja untuk menetapkan kebijaksanaan dibidang telekomunikasi, sesuai dengan petundjuk-petundjuk Presiden.
- KEDUA** : Membentuk sebuah Dewan Telekomunikasi, jang selandjutnja dalam keputusan ini disebut Dewan, untuk memberikan pertimbangan kepada Presidium Kabinet Kerdja dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang telekomunikasi, sebagai berikut :

Pasal 1.

Dewan Telekomunikasi dalam melakukan tugasnja memberikan pertimbangan kepada Presidium Kabinet Kerdja seperti termaksud dalam ketentuan pertama keputusan ini, berkewadajiban mengkoordinasikan perentjanaaan, pelaksanaan, pengawasan, pendidikan, research dan perkembangan industri dan kerdja sama internasional dibidang telekomunikasi.

Pasal 2.

Dewan terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota.

Pasal 3.

Ketua, Sekretaris dan anggota-Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

- (1) Ketua Dewan diangkat dari antara tjalon-tjalon jang diajukan oleh Presidium Kabinet Kerdja, atas usul Menteri-menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Penerangan.
- (2) Ketua Dewan diangkat untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Pentjalonan Ketua Dewan dilakukan dengan mengingat sarat-sarat keahlian dan pengalaman dalam pembinaan bidang telekomunikasi.

Pasal 5.

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dari antara pegawai-pegawai Negeri jang ditjalonkan oleh Presidium Kabinet Kerdja, atas usul Menteri-menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Penerangan.
- (2) Sekretaris Dewan diangkat untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir.
- (3) Pentjalonan Sekretaris Dewan dilakukan dengan mengingat sarat-sarat keahlian dan pengalaman dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 6.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 keputusan ini, djabatan-djabatan Ketua dan Sekretaris tidak dapat dirangkap dengan djabatan-djabatan lain.

Pasal 7.

- (1) Anggota-anggota Dewan Telekomunikasi, selain Ketua dan Sekretari Dewan, terdiri dari Wakil-wakil :
- Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.
 - Departemen Perhubungan Laut.
 - Departemen Perhubungan Udara.
 - Departemen Angkatan Darat.
 - Departemen Angkatan Laut.
 - Departemen Angkatan Udara.
 - Departemen Angkatan Kepolisian.
 - Departemen Penerangan.
 - Departemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 - Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
 - Departemen Urusan Research Nasional.
 - Front Nasional.
- (2) a. Wakil-wakil Departemen tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pedjabat-pedjabat jang di Departemen-nja disertai kebidjaksanaan dan tanggung jawab jang terbesar dibidang telekomunikasi.
- b. Anggota dari Front Nasional jang mempunjai keahlian dan/atau pengalaman dalam bidang telekomunikasi.
- (3) Disamping anggota-anggota jang tersebut dalam ayat (1) pasal ini apabila Presiden menganggap perlu, dapat diangkat anggota-anggota lain.

Pasal 8.

- (1) Ketua Dewan menjusun tata-tjara kerdja Dewan Telekomunikasi.
- (2) Apabila Ketua Dewan menganggap perlu, maka ia untuk kepentingan kelantjaran tugas Dewan, dapat membentuk Biro-biro.

Pasal 9.

Dalam melaksanakan tugasnja seperti jang tersebut dalam pasal 7 Dewan dapat menghubungi setiap instansi Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 10.

Segala pembiajaan jang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dewa Telekomunikasi dibebankan pada mata anggaran Pemerintah Agung.

Pasal 11.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan Presidium Kabinet Kerdja.

Pasal 12.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.

S PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno

S U K A R N O